



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR : 08/HK.04.1-Kpt/9110/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

Sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 .

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang – undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas;

11. Tim ...

11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta tanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal 08 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,

ttd

MELKIOR CHARLES AWEMAN

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
NOMOR 08 /HK.04.1-Kpt/9110/KPU-Kab/II/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
Pengarah				
1.	Melkior C Aweman, S.Pd.K	Ketua KPU	Ketua merangkap Anggota	Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sarmi; Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sarmi.
2	Marhun Lapoandu, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
3.	Syarir Rachman, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
4.	Yulianus Kambuaya, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
5.	Viktor Ruwayari, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
Pelaksana				
1	Warsau W.N Iwanggin, S.Sos,M.AP	Sekretaris KPU	Ketua	Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai Program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sarmi.
I. Tim Manajemen Perubahan				

1.	Yuliana Karet, S. Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL)	Koordinator merangkap anggota	➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sarmi; ➤ Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi
2.	Semianto M Tiranda, Amd	Staf	Anggota	
3.	Desi L Nyaro, ST	Staf	Anggota	
4.	Lestari Z Simamora, A.Md	Staf	Anggota	
II. Tim Penguatan Peraturan Per Undang - Undangan				
1.	Yance J.H Isir, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	➤ Mengidentifikasi Peraturan – Peraturan yang di dikeluarkan KPU Kabupaten Sarmi; ➤ Melakukan pemetaan peraturan – peraturan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Sarmi.
2.	Jaya Satrio, SH	Staf	Anggota	
3.	Ferdinan Laly, S.IAN	Staf	Anggota	
III. Tim Penguatan Kelembagaan				
1.	Yuliana Karet, S. Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL)	Koordinator merangkap anggota	➤ Membantu unit kerja yang menangani fungsi organisasi tata laksana kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran birokrasi; ➤ Rekrutmen badan ad hoc dan bimbingan teknis terbentuknya PPK, PPS dan KPPS
2.	Semianto M Tiranda, Amd	Staf	Anggota	
3.	Desi L Nyaro, ST	Staf	Anggota	
4.	Lestari Z Simamora, A.Md	Staf	Anggota	
IV. Tim Penguatan Tata Laksana				
1.	Indah C Nurfitriah, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	➤ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP Core Bussiness; ➤ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Arif Z Nurfausan, A.Md	Staf	Anggota	
3.	Lisda Royani, A.Md	Staf	Anggota	
4.	Agustina B Hindom, Amd	Staf	Anggota	
V. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN				
1.	Yuliana Karet, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL)	Koordinator merangkap anggota	➤ Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; ➤ Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi; ➤ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu yang terukur dan mencerminkan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
2.	Semianto M Tiranda, Amd	Staf	Anggota	
3.	Desi L Nyaro, ST	Staf	Anggota	

4.	Lestari Z Simamora, A.Md	Staf	Anggota	➤ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan Pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik .
VI. Tim Penguatan Pengawasan				
1.	Yance J.H Isir, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	➤ Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Sarmi;
2.	Jaya Satrio, SH	Staf	Anggota	➤ Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
3.	Ferdinan Laly, S.IAN	Staf	Anggota	
VII. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
1.	Indah C Nurfitriah, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	➤ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang akuntabel dan terukur;
2.	Arif Z Nurfauzan, A.Md	Staf	Anggota	
3.	Lisda Royani, A.Md	Staf	Anggota	➤ Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Sarmi.
VIII. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
1.	Tito H Paradoan, S. Sos, M.Ak	Kasubbag Teknis & Hubmas	Koordinator merangkap anggota	➤ Menerapkan standar pelayanan publik;
2.	Heru Prasetyo, S.Kom	Staf	Anggota	➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.		Staf	Anggota	

	Lunia Kristina Arim, S. IP			
IX. Tim Agen Perubahan				
1.	Warsau W.N Iwanggin, S.Sos,M.AP	Sekretaris KPU	Ketua	➤ Membuat rencana aksi dari program – program reformasi yang sudah dijalankan; ➤ Merencanakan, Melaksanakan, dan Mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat; ➤ Melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi kepada Pengarah setiap 3 (Tiga) bulan; dan ➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Tito H Paradoan, S.Sos, M.Ak	Kasubbag Teknis,	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS	
3.	Yance J.H Isir, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Indah C Nurfitriah, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
5	Yuliana Karet, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL)	Anggota	

Ditetapkan di : Sarmi

Pada tanggal : 8 Februari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarmi,

ttd

Melkior Charles Aweman

